

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1977
TENTANG
PROGRAM SANTUNAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menyediakan tempat-tempat berjualan bagi para pedagang, khususnya bagi para pedagang golongan ekonomi lemah, dipandang perlu untuk meningkatkan pembangunan dan pemugaran pasar-pasar;
- b. bahwa agar sewa pasar dapat di tetapkan seringan mungkin diperlukan dana kredit dengan syarat-syarat ringan untuk pembangunan dan pemugaran pasar;
- c. bahwa agar hal-hal tersebut diatas dapat terlaksana secara sebaik-baiknya dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Uhdang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3097);
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II;
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembanguna Lima Tahun Kedua (REPELITA II) Tahun 1974/1975 - 1978/1979;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Gubernur Bank Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini dalam pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1977
TANGGAL 1 APRIL 1977

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dalam Pedoman Pelaksanaan ini adalah bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan kepada Pemerintah-Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya untuk keperluan pembangunan dan pemugaran pasar.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini diberikan dengan tujuan untuk membantu pembangunan dan pemugaran pasar-pasar di Kotamadya dan Ibukota Kabupaten yang sangat memerlukannya serta di Wilayah DKI Jakarta Raya, agar supaya sewa pasar dapat ditetapkan seringan mungkin, sehingga pasar-pasar tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para pedagang golongan ekonomi lemah.

BAB II
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN KREDIT

Pasal 3

Untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dalam tahun anggaran 1977/1978 disediakan dana bantuan kredit sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 4

Bank Rakyat Indonesia menyalurkan dana bantuan Kredit untuk pembangunan dan pemugaran pasar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang ditetapkan oleh masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya.

Pasal 5

Dana bantuan kredit tersebut pada Pasal 3 merupakan pinjaman kepada masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya dari Bank Rakyat Indonesia dengan syarat-syarat pinjaman sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) tahun termasuk tenggang waktu 2 (dua) tahun;
- b. Bunga 0 % (nol persen) setahun.

Pasal 6

Penentuan jumlah dana bantuan kredit untuk pembangunan dan pemugaran pasar bagi masing-masing Daerah Tingkat I dilakukan bersama oleh Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 7

Atas dasar jumlah dana bantuan kredit yang ditetapkan bagi masing-masing Daerah Tingkat I, setelah mendengar pendapat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan jumlah dana bantuan kredit untuk masing-masing Daerah Tingkat II yang sangat memerlukannya dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya menetapkan jumlah dana bantuan kredit untuk masing-masing pasar yang akan dibangun atau dipugar di wilayah DKI Jakarta Raya.

BAB III PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Atas dasar jumlah dana bantuan kredit yang ditetapkan bagi masing-masing Daerah Tingkat II, Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengajukan rencana pembangunan dan atau pemugaran pasar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing untuk memperoleh persetujuan pinjaman yang diperlukan. Setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing rencana tersebut diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Rencana yang telah disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seperti tersebut pada ayat (1) diajukan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II kepada Bank Rakyat Indonesia untuk memperoleh pinjaman.
- (3) Atas dasar jumlah dana bantuan kredit yang ditetapkan bagi Daerah Tingkat I DKI

Jakarta Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya mengajukan rencana pembangunan dan pemugaran pasar kepada Bank Rakyat Indonesia untuk memperoleh pinjaman.

Pasal 9

Pelaksanaan pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia untuk pembangunan dan pemugaran pasar oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya dilakukan sesudah ada pengesahan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pemugaran pasar.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya bertanggungjawab atas:
 - a. perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dan pemugaran pasar;
 - b. penyewaan ruangan pasar kepada para pedagang golongan ekonomi lemah sesuai dengan maksud dan tujuan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
 - c. pengelolaan pasar, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan;
 - d. pembayaran kembali jumlah pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan syarat-syarat pinjaman yang ditetapkan.

Pasal 11

Bentuk dan konstruksi bangunan, tata letak dan penentuan jenis ruangan dalam pasar yang dibangun direncanakan sedemikian rupa sehingga jumlah sewa untuk masing-masing jenis ruangan dapat ditetapkan serendah mungkin dan para pedagang ekonomi lemah dapat memperoleh tempat yang layak.

Pasal 12

Pengaturan penyewaan ruangan pasar ditetapkan sedemikian rupa sehingga tujuan membantu golongan ekonomi lemah dapat benar-benar tercapai.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 13

Penyediaan dana bantuan kredit untuk pembangunan dan pemugaran pasar tersebut pada Pedoman Pelaksanaan ini tidak meniadakan dan atau mengurangi kewajiban masing-

masing Pemerintah Daerah untuk membangun dan memugar pasar-pasar yang masih belum dicakup dalam Program Bantuan ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan dan oleh Gubernur Bank Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO